



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. K.H Wahid Hasyim No. 137 Telp. (0321) 863035
J O M B A N G

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 188.4.45/16/415.10.1.3/2021

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA DESA MASA JABATAN TAHUN 2021-2027
DI KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun 2021-2027 di Kabupaten Jombang.
KEDUA : Asli Petikan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 7 Januari 2021


BUPATI JOMBANG,

ttd.

MUNDJIDAH WAHAB

Untuk Petikan yang sah
Sesuai dengan Aslinya

Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang,



Dr. H. AKH. JAZULI, SH., M.Si
Jombang
Ketua Utama Madya
NIP.19650705 199003 1 011

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 188.4.45/16/415.10.1.3/2021
TANGGAL : 7 Januari 2021

KEPALA DESA MASA JABATAN TAHUN 2021-2027

NO	KECAMATAN	DESA	KEPALA DESA
5	Bareng	Ngrimbi	SAMSUL HADI

BUPATI JOMBANG,

ttd.

MUNDJIDAH WAHAB

Untuk petikan yang sah
sesuai dengan aslinya

Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang,



Dr. H. AKH. JAZULI, SH., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19650705 199003 1 011



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. K.H Wahid Hasyim No. 137 Telp. (0321) 863035
J O M B A N G

PETIKAN

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 188.4.45/223/415.10.1.3/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 188.4.45/16/415.10.1.3/2021 TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA DESA MASA JABATAN
TAHUN 2021-2027 DI KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Perpanjangan Masa Jabatan Sdr. SAMSUL HADI sebagai Kepala Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.
KEDUA : Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 2 (dua) tahun yang semula 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan berakhir sampai dengan 7 Januari 2029.
KETIGA : Asli Petikan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 25 Juni 2025

Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd.

SUGIAT

Untuk Petikan yang sah
Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang,

AGUS PURNOMO, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 197207101998031010